



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 18 TAHUN : 2000 SERI : D.9

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 4 TAHUN 2000

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI DAN
PENGUSAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Kabupaten Indramayu, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Kabupaten Indramayu.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1950 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1106);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3502);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3611);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3893);
7. Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 20/KEP/M/I/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 02 Tahun 2000 Seri D.2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Kabupaten Indramayu.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN INDRAMAYU**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Indramayu;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Indramayu;
4. DPRD adalah DPRD Kabupaten Indramayu;
5. Dinas adalah Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Kabupaten Indramayu;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Kabupaten Indramayu;
7. Koperasi adalah Perserikatan yang bertujuan memenuhi keperluan kebendaan para anggotanya dengan cara menjual barang-barang kebutuhan dengan harga murah (tidak bermaksud mencari untung);
8. Pengusaha Kecil adalah Orang yang berusaha dibidang perdagangan sekedar untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
9. Pengusaha Menengah adalah Orang yang berusaha dibidang perdagangan yang masih belum mampu mengembangkan usahanya karena kekurangan modal;
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Dinas.

BAB II **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Bagian Pertama **K e d u d u k a n**

Pasal 2

- (1) Dinas adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah;
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dibidang Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah.

Bagian Ketiga

F u n g s i

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis, pelaksanaan koordinasi, pemberian bimbingan, pembinaan, pengendalian dan perijinan dibidang koperasi dan pengusaha kecil menengah serta fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam;
- b. pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan.

BAB III
O R G A N I S A S I

Bagian Pertama
Unsur Organisasi

Pasal 5

Unsur Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana adalah Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sub Bagian Tata Usaha, membawahkan :

1. Urusan Kepegawaian, Hukum dan Umum;
2. Urusan Keuangan, Program, Data dan Informasi.
- c. Seksi Koperasi, membawahkan :
 1. Sub Seksi Pertanian;
 2. Sub Seksi Non Pertanian.
- d. Seksi Pengusaha Kecil dan Menengah, membawahkan :
 1. Sub Seksi Industri;
 2. Sub Seksi Perdagangan dan Aneka Usaha.
- e. Seksi Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam, membawahkan :
 1. Sub Seksi Simpan Pinjam, Permodalan dan Jasa Keuangan;
 2. Sub Seksi Penilaian Pembiayaan dan Simpan Pinjam.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas Mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan Dinas dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dibidang Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, hukum dan umum, urusan keuangan, program, data dan informasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :